

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecantikan adalah hal yang selalu didambakan oleh setiap perempuan. Perempuan Indonesia terkenal memiliki kecantikan yang khas dan berbeda dari perempuan-perempuan dari negara lain. Setiap wanita pasti ingin tampil cantik, menarik dan mempesona dihadapan orang lain terutama pada lawan jenisnya. Memiliki penampilan menarik merupakan kebutuhan wanita pada umumnya. Penampilan yang sempurna tak hanya dalam hal berpakaian, namun juga pada fisik, terutama pada wajah. Oleh karena itu banyak wanita membutuhkan produk kecantikan untuk merawat ataupun mempercantik kulit dan penampilannya. Adapun produk kecantikan terdiri dari produk perawatan rambut, wajah, bibir dan lain sebagainya. Bahkan pemanfaatan produk kecantikan menjadi tren gaya hidup dan sebuah identitas seseorang dalam berpenampilan (Wiharsari, 2022).

Arkeolog memperkirakan penggunaan kosmetik telah dilakukan sejak zaman Yunani Kuno dan Mesir Kuno. Produk kosmetik adalah bahan yang dipakai pada bagian luar tubuh (kulit, rambut dan bibir) atau gigi dengan tujuan untuk membersihkan, mengharumkan, serta memperbaiki penampilan. Berbagai produk kosmetik yang digunakan dibeli dipasaran banyak yang belum mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk aktif mencari informasi kandungan bahan dasar kosmetik agar bisa menjatuhkan pilihan pada produk yang tepat (Wangi, 2021).

Salah satunya dari produk kosmetik yang sering digunakan masyarakat adalah lipstick. Lipstik adalah jenis kosmetik yang dilekatkan pada bibir agar terwujud riasan yang cantik serta segar dan sehat sesuai di inginkan. Kini lipstick tersedia dalam berbagai variasi warna serta formula. Dapat disimpulkan bahwa lipstick merupakan salah satu daya tarik yang dapat menarik dan meningkatkan rasa percaya diri, dengan berbagai macam varian warna yang dapat memperindah penampilan seseorang. Tetapi lipstick juga bisa berdampak buruk bagi pengguna jika terdapat timbal (Pb) didalamnya, karena dapat masuk bersama makanan dan minuman yang dikonsumsi. Pemerintah melalui BPOM RI Nomor 17 Tahun 2014

menyatakan bahwa kosmetik yang mengandung cemaran mikroba atau logam berat melebihi persyaratan dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan. Bahan-bahan utama dalam lipstik yaitu lilin, minyak, lemak, acetogliserid, pigmen, surfuktan, antioksidan, pengawet dan pewangi (Kinasih, 2020).

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat pada Kosmetik, menyatakan bahwa batasan cemaran timbal (Pb) dalam kosmetik adalah tidak lebih dari 20 mg/L atau 20 ppm.

Timbal (Pb) merupakan logam berat yang sangat berbahaya pada tingkat pertama. Sedangkan penggunaan timbal (Pb) biasanya ditambahkan untuk sediaan warna karena mampu menghambat melanin pada bibir. Timbal (Pb) mampu menjadikan bibir merah dalam waktu yang relatif singkat, akan tetapi memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Jika kosmetik yang mengandung timbal terus-menerus digunakan dan dioleskan pada kulit, maka melalui penetrasi kulit akan masuk ke jaringan tubuh pemakai (Farida *et al.*, 2022).

Di Indonesia telah ditemukan cemaran timbal pada lipstik dalam negeri (lokal) maupun luar negeri (impor). Pada tahun 2012, BPOM menemukan cemaran timbal pada lipstik impor dan dalam negeri yang beredar di Jakarta. Kadar timbal tertinggi terdapat pada lipstik warna merah muda yaitu $\geq 40\text{mg/L}$ (Ziarati *et al.*, 2012). Universitas Andalas melakukan pemeriksaan kandungan timbal dari Oktober 2017 sampai Maret 2018 didapatkan hasil menunjukkan 20 lipstik yang terdaftar dan 13 lipstik yang tidak terdaftar di BPOM mengandung timbal, namun masih memenuhi syarat yang telah ditentukan BPOM (Febriatama *et al.*, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fernanda *et al.*, (2019) kadar cemaran logam berat timbal (Pb) pada setiap sampel lipstik melebihi batas aman yang ditetapkan BPOM RI yaitu 108.9517 mg/L untuk lipstik yang teregistrasi dan 102.7183 mg/L untuk lipstik yang tidak teregistrasi. Yugatama *et al.*, pada tahun 2019 melakukan analisa timbal pada lipstik di Kota Surakarta dan mendapat hasil seluruh sampel memiliki kadar timbal yang tidak memenuhi persyaratan BPOM RI

sebesar 23,1683 mg/L. Atika *et al*, juga melakukan penelitian pada tahun 2022 di Kota Padang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi timbal tertinggi pada lipstik yang sudah mempunyai izin edar 1,034 mg/L dan 1,255 mg/L.

Timbal dapat menjadi racun yang sistematis didalam tubuh jika terakumulasi dan mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan. Akumulasi timbal dalam darah yang relatif tinggi dapat menyebabkan anemia, sindroma saluran pencernaan, kerusakan ginjal, kerusakan saraf pusat, hipertensi, *neuromuscular*, penurunan kesadaran, sindroma saluran cerna, dan perubahan tingkah laku. Penyerapan timbal yang terus menerus melalui pernafasan maupun pencernaan juga berpengaruh pada sistem haematopoietik karena senyawa timbal dapat memberikan efek racun terhadap berbagai fungsi organ tubuh. Konsentrasi timbal pada taraf 40-50 µg/dl mampu menghambat sintesis hemoglobin yang akhirnya dapat merusak hemoglobin darah.

Kadar hemoglobin pada orang yang keracunan timbal cenderung berada dibawah nilai normal dan dapat menjadi anemia. Pb menyerang eritrosit atau hemoglobin sehingga jumlah daripada eritrosit atau hemoglobin (protein pembawa O₂) nilai normalnya dalam darah tidak dapat memenuhi fungsinya untuk membawa O₂ dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer sehingga pengiriman O₂ ke jaringan menurun. Dikarenakan timbal mengganggu keutuhan membran, sel darah merah rusak menjadi lebih rapuh, sehingga menyebabkan terjadinya anemia.

Peraturan BPOM RI No. HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang metode analisis penetapan kadar logam berat seperti timbal pada kosmetik dapat dilakukan dengan metode uji warna. Metode uji warna menggunakan reagen HCl dan NaOH dengan melihat perubahan warna putih pada sampel. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan pemeriksaan analisa kadar timbal pada lipstik yang diperjualbelikan di Pasar MMTC Kota Medan.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah pada sediaan lipstik yang belum terdaftar pada BPOM di Pasar MMTC Kota Medan mengandung timbal dengan batas persyaratan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011.

1.3. Tujuan Penelitian .

Untuk menentukan ada tidaknya kandungan timbal (Pb) pada lipstik yang diperjualbelikan di Pasar MMTC Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap peneliti dan pembaca dimasa yang akan datang.
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya logam berat timbal pada lipstik terhadap kesehatan, untuk lebih berhati-hati dalam memilih lipstik yang digunakan.
3. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma-III Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Medan.